



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG PROGRAM SEKOLAH GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan berkualitas yang berkeadilan dan akses pendidikan tanpa diskriminasi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pendidikan berkualitas yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi, maka perlu adanya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 2017 tentang Program Sekolah Gratis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 2017 tentang Program Sekolah Gratis sudah tidak sesuai dengan dinamika saat ini, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2017 tentang Program Sekolah Gratis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

0

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 2017 tentang Program Sekolah Gratis (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 2017 tentang Program Sekolah Gratis (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM SEKOLAH GRATIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 2017 tentang Program Sekolah Gratis (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 2017 tentang Program Sekolah Gratis (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, angka 11, angka 16, angka 17, angka 24 dan angka 25 dihapus, dan setelah angka 25 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 26 dan angka 27 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Blitar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
4. Walikota adalah Walikota Blitar
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Blitar.
6. Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah pendidikan usia dini dan pendidikan dasar.
7. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah satuan pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

8. Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang berbentuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan lanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
9. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat/yayasan adalah Sekolah Dasar (SD) swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta, Lembaga pendidikan formal setingkat SD Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta dan Lembaga Pendidikan Formal setingkat SMP Swasta.
10. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah Satuan Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai penyelenggara Pendidikan Kesetaraan setingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA yaitu Paket A, Paket B dan Paket C.
11. Dihapus.
12. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
13. Biaya pendidikan adalah biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan, dan biaya personil peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
14. Biaya operasi nonpersonalia meliputi biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya perlengkapan sekolah, biaya bahan dan alat tulis habis pakai (BAHP), biaya fasilitas pendukung proses pembelajaran siswa, biaya penunjang biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktik kerja industri dan biaya pelaporan.
15. Rekomendasi adalah rekomendasi yang diberikan oleh Walikota memungut bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat.

16. Dihapus.
 17. Dihapus.
 18. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 19. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
 20. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan hasil dari belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
 21. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan hasil dari belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
 22. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta Tokoh Masyarakat yang peduli pendidikan.
 23. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
 24. Dihapus.
 25. Dihapus.
 26. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri.
 27. Biaya personil peserta didik adalah biaya yang ditanggung oleh peserta didik dalam rangka mengikuti pelayanan pendidikan meliputi biaya transportasi, biaya peralatan dan perlengkapan serta kebutuhan peserta didik lainnya.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Program Sekolah Gratis berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar agar dapat tuntas melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
 - (2) Program Sekolah Gratis bertujuan memberikan pendidikan minimal yang memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan secara berkualitas, dan mudah, sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi diri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah dan ayat (3) Pasal 5 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima siswa warga Kota Blitar sesuai dengan ketentuan dan daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - (2) Satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima siswa yang bukan warga Kota Blitar sesuai dengan ketentuan dan daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - (3) Dihapus
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah dan ketentuan ayat (2) Pasal 6 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Peserta didik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. peserta didik pada pendidikan anak usia dini atau pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan terdaftar di data pokok pendidikan; dan
 - b. peserta didik warga Kota Blitar pada pendidikan anak usia dini atau pendidikan dasar pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat di Daerah yang memenuhi ketentuan berikut;
 1. telah berdomisili di Daerah;
 2. telah tercatat dalam Kartu Keluarga; dan
 3. terdaftar di data pokok pendidikan.
 - (2) Dihapus.
5. Setelah Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Pelaksanaan Program Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan tidak menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menjamin biaya penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tanpa memungut biaya operasi non personalia.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin memberikan bantuan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada peserta didik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan ketentuan:
 - a. sedang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; dan
 - b. PKBM yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat /yayasan dalam wilayah Daerah.
- (3) Peserta didik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan usia lebih dari/ sama dengan 4 (empat) tahun, dapat mengikuti Program Sekolah Gratis di satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah daerah selama daya tampung masih memungkinkan.
- (4) Peserta didik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan usia lebih dari 6 (enam) tahun, dapat mengikuti Program Sekolah Gratis di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah Daerah selama daya tampung masih memungkinkan.
- (5) Pemerintah Daerah menjamin memberikan bantuan biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan kepada peserta yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dengan usia lebih dari 6 (enam) tahun dan kurang dari 7 (tujuh) tahun yang mulai menempuh pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah Daerah.

- (6) Pemerintah Daerah menjamin memberikan bantuan biaya kepada peserta didik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan usia 15 (lima belas) tahun dan masih menempuh pendidikan pada satuan pendidikan dasar sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya sampai batas usia maksimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Siswa dari keluarga miskin dan yatim piatu pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar formal, wajib dibebaskan dari segala pungutan biaya operasi non personalia.
 - (8) Pemerintah Daerah dapat membantu biaya pendidikan di luar biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada tenaga pendidik dan peserta didik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah di satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat/yayasan setelah mempertimbangkan berbagai aspek antara lain kondisi, potensi dan kemampuan keuangan Daerah.
 - (9) Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan IV Peraturan Walikota ini.
7. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 8. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 30 Juni 2026
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 30 Juni 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

TRI IMAN PRASETYONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2026 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H.
NIP. 198101302006042007

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 64
TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM SEKOLAH
GRATIS

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI KOTA BLITAR

A. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota adalah pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan, memahami dan menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Blitar mengambil langkah – langkah strategis guna meningkatkan capaian pelayanan urusan wajib bidang pendidikan melalui RPJMD Kota Blitar.

Salah satu upaya untuk memberikan pelayanan pendidikan di kota Blitar yang berkualitas dan terjangkau yakni dengan dilanjutkannya kebijakan Program Sekolah Gratis. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, keluhuran budi pekerti dan karakter kebangsaan yang kuat.

Program Sekolah Gratis adalah program yang mendorong peningkatan aksesibilitas kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai dengan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, dengan jalan:

1. membebaskan biaya operasi nonpersonalia dan bantuan biaya kebutuhan personal siswa kepada peserta didik yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan diselenggarakan Pemerintah Daerah;
2. memberikan bantuan biaya operasi nonpersonalia dan bantuan biaya kebutuhan personal siswa kepada peserta didik kepada siswa yang menempuh pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/ yayasan;
3. memberikan bantuan biaya kebutuhan personal siswa kepada peserta didik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan menempuh pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan masyarakat/yayasan yang berada di kota Blitar;
4. memberikan bantuan bantuan biaya kebutuhan personal siswa kepada peserta didik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan menempuh pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat/yayasan yang berada di kota Blitar;
5. memberikan bantuan penunjang tugas bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang bukan sebagai Aparatur Sipil Negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan masyarakat/yayasan yang berada di kota Blitar; dan

6. memberikan bantuan penunjang tugas bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang bukan sebagai Aparatur Sipil Negara pada pendidikan yang diselenggarakan oleh yang diselenggarakan masyarakat/yayasan yang berada di Kota Blitar.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan memiliki tugas membantu Walikota Blitar dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Supaya proses implementasi program dan kegiatan yang diatur dalam RPJMD Kota Blitar dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan, maka pelaksanaan Program Sekolah Gratis diatur dalam Peraturan Walikota Blitar.

B. TUJUAN

Secara umum program ini bertujuan memberikan layanan pendidikan minimal yang memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan bagi masyarakat Kota Blitar secara berkualitas, mudah dan terjangkau demi terwujudnya pelaksanaan sekolah gratis, sehingga penerima layanan dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Secara khusus program sekolah gratis di Kota Blitar bertujuan:

1. menggratiskan biaya operasi nonpersonalia sekolah dan sebagian biaya peserta didik bagi siswa pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar;
2. meringankan biaya operasional sekolah atau sebagian biaya pribadi peserta didik bagi siswa yang menuntut ilmu di satuan pendidikan di wilayah Kota Blitar yang bukan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar; dan
3. meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan pendidikan berkualitas di satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar.

C. SASARAN

Sasaran Program Sekolah Gratis di Kota Blitar adalah siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar baik negeri maupun swasta di wilayah kota Blitar yang dananya diberikan sebagai biaya operasional sekolah dan biaya operasi nonpersonalia atau biaya kebutuhan personal siswa.

Satuan pendidikan penerima program sekolah gratis adalah satuan pendidikan penerima dana di wilayah Kota Blitar, terdiri atas:

- a. seluruh Satuan pendidikan anak usia dini meliputi Taman Kanak – Kanak (TK) dan satuan pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar;
- b. Seluruh Satuan pendidikan anak usia dini meliputi Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman Kanak – Kanak (TK) dibawah binaan pemerintah kota Blitar, serta satuan pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar (SD)/Madrasah

Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang diselenggarakan oleh masyarakat/yayasan; dan

- c. Seluruh satuan pendidikan dasar yang meliputi MI dan MTS yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

D. PEMBIAYAAN DAN SATUAN BIAYA

1. Pembiayaan

Pemerintah Kota Blitar menempatkan penganggaran Program Sekolah Gratis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar dengan besaran satuan biaya sesuai dengan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Blitar yang selanjutnya dituangkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran di masing – masing satuan Pendidikan Dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan Dinas Pendidikan Kota Blitar mengalokasikan anggaran selain untuk kepentingan Dinas Pendidikan juga guna kepentingan Satuan pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar setingkat Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat/yayasan.

2. Satuan Biaya yang diberikan

Jumlah biaya Program Sekolah Gratis dihitung berdasarkan jumlah siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di satuan pendidikan yang bersangkutan dan disalurkan melalui satuan pendidikan, dengan ketentuan per tahunnya sebagai berikut :

a. TK/ SD/ SMP Negeri.

Jumlah biaya dialokasikan sesuai dengan kebutuhan operasional dan personal satuan pendidikan.

b. TPA/KB/SPS/TK/ SD/ SMP Swasta

- b.1. TPA/KB/SPSRp200.000,00/siswa per-tahun
- b.2. TK Swasta Rp250.000,00/siswa per-tahun
- b.3. SD Swasta Rp450.000,00/siswa per-tahun
- b.4. SMP Swasta Rp500.000,00/siswa per-tahun
- b.5. MI/MTS Negeri/Swasta..... Rp300.000,00/siswa per-tahun

E. KOMPONEN PEMBIAYAAN

1. TK/ SD/ SMP Negeri

- 1.1. Bantuan penunjang tugas pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 1.2. Kegiatan pembelajaran dan bermain seperti a). Bahan bermain dan belajar, b) peralatan pembelajaran, c) media penunjang pembelajaran;
- 1.3. Kegiatan pendukung seperti a) perawatan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan, b) penyediaan biaya penunjang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- 1.4. Pembiayaan biaya operasi nonpersonalia; dan

- 1.5. Bantuan biaya personal siswa untuk menunjang kegiatan ataupun yang mendukung siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar.
2. TPA/KB/SPS/TK/ SD/ SMP Swasta
 - 2.1 Bantuan penunjang tugas pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (petunjuk lebih lanjut dalam lampiran 3 khusus bagi jenjang KB, SPS,TPA dan TK);
 - 2.2 Bantuan pengurang biaya sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP) satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
 - 2.3 Bantuan biaya personal siswa untuk menunjang kegiatan ataupun yang mendukung siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar.
3. MI/ MTS Negeri/ Swasta

Bantuan biaya personal siswa diperuntukkan sebagai menunjang kegiatan ataupun yang mendukung siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar.
4. Rincian Komponen Pembiayaan

Komponen Pembiayaan penggunaan bantuan pendukung penyelenggaraan Program Sekolah Gratis diatur lebih lanjut oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar

F. LARANGAN PENGGUNAAN DANA

- a. Disimpan dengan maksud dibungakan;
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. Membiayai kegiatan yang tidak masuk dalam prioritas satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

G. PENYALURAN DANA

1. Sekolah Negeri

Pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada mekanisme APBD Kota Blitar sesuai tahun anggaran berjalan.
2. Sekolah Swasta dan Madrasah

Pencairan dana untuk sekolah swasta dan madrasah dilakukan sesuai dengan aturan dan mekanisme berdasarkan tahun anggaran berjalan.

H. KEWAJIBAN

Sehubungan dengan penggunaan dana Program Sekolah gratis di Sekolah/Madrasah, penanggung jawab di Sekolah/Madrasah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekolah Negeri:
 - a. penggunaan dana untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan Sekolah/Madrasah selain kewajiban jam mengajar;
 - b. memasukan penerimaan dana ke dalam RAKS; dan

- c. wajib membebaskan biaya operasi nonpersonalia sekolah dan biaya praktek siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar.

2. Sekolah Swasta dan Madrasah

- a. sekolah swasta dan madrasah wajib mengurangi beban yang harus ditanggung oleh sejumlah siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar sejumlah dana yang diterima dari Program Sekolah Gratis. Apabila dana yang dibantukan sebagaimana dimaksud jumlahnya melebihi beban pendanaan yang harus ditanggung oleh siswa, maka kelebihan dana tersebut digunakan untuk peningkatan proses pembelajaran dan pelayanan kepada siswa; dan
- b. jika terdapat siswa pindah/mutasi dari dan ke Sekolah dan Madrasah lain baik negeri maupun swasta setelah pencairan dana di Triwulan berjalan, maka dana Program Sekolah Gratis siswa tersebut menjadi hak Sekolah/Madrasah lama.

I. TANGGUNG JAWAB PESERTA DIDIK, ORANG TUA, DAN/ATAU WALI SISWA

- 1. Peserta Didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas biaya pribadi peserta didik yang tidak ditanggung dalam program sekolah gratis; dan
- 2. Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasional sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota Blitar ini dan ketentuan perundangan yang berlaku.

J. ORGANISASI PELAKSANA

1. Tim Pengarah

- Penanggungjawab : a. Walikota Blitar
b. Wakil Walikota Blitar
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Blitar
- Anggota : a. Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Blitar

Tugas Tim Pengarah:

- a. memberikan pengarahan kepada Tim Manajemen tentang maksud, tujuan dan sasaran Program Sekolah Gratis pada tiap Tahun Anggaran; dan
- b. melaksanakan evaluasi kebijakan atas pelaksanaan Program Sekolah Gratis berdasarkan laporan penyelenggaraan Program Sekolah Gratis pada tiap tahun anggaran dari Tim Manajemen.

2. Tim Manajemen Tingkat Kota

Penanggungjawab : a. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar
b. Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

Tim Pelaksana

Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Blitar

Unit Pendataan/ Monev : a. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
b. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

Unit Perencana : Kasubbag Penyusunan Program dan Evaluasi Dinas Pendidikan

Tugas Tim Manajemen Kota:

- a. melakukan pendataan Sekolah, Madrasah dan jumlah siswa;
- b. mengusulkan alokasi dana per Sekolah dan Madrasah;
- c. melakukan sosialisasi kepada Sekolah/Madrasah;
- d. mengusulkan pencairan dan penyaluran dana Program Sekolah Gratis untuk Sekolah Swasta dan Madrasah;
- e. melakukan pembinaan terhadap Sekolah/Madrasah dalam pengelolaan dan pelaporan dana Program Sekolah Gratis;
- f. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- g. mengirimkan laporan pelaksanaan Program Sekolah Gratis kepada Walikota Blitar.

3. Tim Manajemen UPTD

Penanggungjawab : Kepala UPTD

Tim Pelaksana

Ketua : Staf yang ditunjuk oleh Kepala UPTD

Unit Pendataan : Staf yang ditunjuk oleh Kepala UPTD

Tugas dan Tanggung Jawab Tim UPTD:

- a. mengisi dan menyerahkan data siswa penerima dana Program Sekolah Gratis ke Dinas Pendidikan Kota Blitar;
- b. melaporkan perubahan data setiap semester;
- c. melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang diberikan dana Program Sekolah Gratis;
- d. membebaskan segala bentuk iuran terhadap siswa dari keluarga miskin tanpa memandang asal siswa;
- e. mengelola dana Program Sekolah Gratis secara bertanggung jawab dan transparan;
- f. bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana Program Sekolah Gratis;

- g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
- h. melaporkan penggunaan dana Program Sekolah gratis kepada Tim Manajemen Kota.

4. Tim Manajemen Madrasah/Sekolah Swasta

Penanggungjawab : Kepala Madrasah / Sekolah Swasta

Tim Pelaksana

Ketua : Staf yang ditunjuk oleh Kepala Madrasah/
Sekolah Swasta.

Unit Pendataan : Staf yang ditunjuk oleh Kepala Madrasah/
Sekolah Swasta.

Tugas dan Tanggung Jawab Madrasah/Sekolah Swasta:

- a. Mengisi dan menyerahkan data siswa penerima dana Program Sekolah Gratis ke Dinas Pendidikan Kota Blitar;
- b. Melaporkan perubahan dana setiap semester;
- c. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang diberikan dana Program Sekolah Gratis;
- d. Membebaskan segala bentuk iuran terhadap siswa dari keluarga miskin tanpa memandang asal siswa;
- e. Mengelola dana Program Sekolah Gratis secara bertanggung jawab dan transparan;
- f. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana Program Sekolah Gratis;
- g. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
- h. Melaporkan penggunaan dana Program Sekolah Gratis kepada Tim Manajemen Kota.

K. PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang. Kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.

Pengawasan Program Sekolah Gratis meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

a. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan instansi kepada bawahannya maupun Sekolah/Madrasah. Prioritas utama dalam pengawasan Program Sekolah Gratis adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar dan Kantor Kementerian Agama Kota Blitar kepada Sekolah/Madrasah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

b. Pengawasan Fungsional Internal

Instansi pengawas fungsional yang mengawasi Program Sekolah Gratis secara internal adalah Inspektorat Daerah Kota Blitar. Instansi tersebut bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.

c. Pengawasan Eksternal

Instansi pengawas eksternal yang melakukan pengawasan Program Sekolah Gratis adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

d. Pengawasan Masyarakat

Dalam rangka transparansi pelaksanaan Program Sekolah gratis, program ini juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di Sekolah/ Madrasah dan di tingkat kota. Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan Program Sekolah gratis di Sekolah/Madrasah, namun tidak melakukan audit.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H.
NIP. 198101302006042007